



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6595/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang manajemen kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. pengarah; dan
  - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang manajemen kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
  - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang manajemen kesehatan; dan
  - e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6595/  
2021 TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan  
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Kesehatan
- Ketua : Sundoyo, SH, MKM, MHum (Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Sugianto, SKM, MSc,PH (Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan)  
3. Indah Febrianti, SH, MH (Koordinator Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi)  
4. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes (Peneliti Ahli Madya, Balitbangkes)  
5. dr. Mukti Eka Rahardian, MARS, MPH (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Analisis Determinan Kesehatan)  
6. dr. Susiyo Luchito, M.M (Analisis Anggaran Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran)

7. Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya)
8. Herlinawati, SKM, MSc (PH) (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
9. drg. Doni Arianto, M. Kes (Analisis Anggaran Ahli Madya, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
10. dr. Yuli Farianti, M. Epid (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
11. drg. Armansyah, MPPM (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
12. dr. Ackhmad Afflazir, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
13. Nelly Mustika Sari, SKM, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
14. Mazda Novi Mukhlisa, SKM, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
15. Nana Tristiana Indriasari, SE, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
16. dr. Farida Tri Hartini, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
17. Moch. Mahmudi, SH. M.IKom (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
18. Endang Kumolosari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)

19. Ery Yuni Wijianti, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)

B. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan

Ketua : Dr. Anas Ma'ruf, M.Kes (Kepala Pusat Data dan Informasi)

Wakil Ketua : drg. Rudy Kurniawan, M.Kes (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi)

Anggota : 1. Yudianto, SKM, M.Si (Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi)  
2. Boga Hardhana, S.Si, MM (Statistisi Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi)  
3. Evida Veronika Manullang, S.Si, MKM (Statistisi Ahli Madya, Pusat Data dan Informasi)  
4. Indah Febrianti, SH, MH (Koordinator Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi)  
5. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM (Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi)  
6. Aang Abu Azhar, S.Kom, M.Kes (Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi)  
7. Diah Puspitasari, SKM, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi)  
8. Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid (Statistisi Ahli Muda, Pusat Data dan Informasi)  
9. Sri Hartatik, S.Si (Statistisi Ahli Pertama, Pusat Data dan Informasi)  
10. Daniel Oscar Baskoro (*Digital Transformation Office*)  
11. Agung Pratama Nugraha, S.H. selaku Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas

12. Bintang Pratama, S.H. selaku Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
20. Moch. Mahmudi, SH. M.IKom (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
21. Indriani Puspita Arum, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)
22. Devin Catur Pangestu, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
13. Yasmin

C. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

- Ketua : dr. Yuli Farianti, M.Epid (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
- Wakil Ketua : dr. Rudi Yulianto, MARS (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
- Anggota : 1. dr. Upik Rukmini, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pelayanan Kesehatan Primer)
2. dr. Nani H Widodo, Sp.M (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pelayanan Kesehatan Rujukan)
3. Dr. dr Youth Savitri, MARS (Analisis Kebijakan Ahli Madya, Pelayanan Kesehatan Rujukan)
4. Dr. Wahyu Pudji Nugraheni, SKM.M.Kes (Peneliti Ahli Madya, Balitbangkes)
5. Dr. dr. Harimat Hendarwan , M.Kes (Peneliti Ahli Madya, Balitbangkes)
6. dr. Farida Trihartini, MKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)



7. dr. Made Anggarawati (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
8. Febriansyah, SKM (Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
9. Siti Nurlaela, Amd.PK, S.ST (Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
10. Riris Dian Hardiani, SKM, MKM (Analisis Data, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
11. Kayun Kasmidi, Amd.PK (Analisis Data, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
12. Muttaqien, MPH, AAK (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional)
13. dr. Asih Eka Putri, MPPM (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional)
14. Mokhammad Cucu Zakaria (Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan)
15. dr. Rahmad Asri Ritonga (Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan)
16. Citra Jaya (Asisten Deputi Bidang Riset JKN BPJS Kesehatan)
17. Indah Febrianti, SH, MH (Koordinator Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi)
18. Moch. Mahmudi, SH. M.IKom (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)

19. Endang Kumolosari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum dan Organisasi)
20. Ery Yuni Wijianti, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum dan Organisasi)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002